

TANGGUNG JAWAB DIREKSI BERDASARKAN PRINSIP *FIDUCIARY DUTIES* DALAM PERSEROAN TERBATAS

Oleh:

Putu Ratih Purwantari

Made Mahartayasa

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak :

Direksi adalah organ utama yang menjamin kelangsungan usaha perseroan karena perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa peran anggota direksi. Hubungan direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia (kepercayaan) dengan perseroan. Permasalahan yang diangkat yakni mengenai Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties* dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yang bersifat deskriptif yakni dengan mengkaji bahan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi penarikan kesimpulan. Analisa yang dilakukan dengan mengkaji mengenai Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties* dalam Perseroan Terbatas. Kesimpulan hasil penelitian dari tulisan ini, bahwa Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip *Fiduciary Duties* dalam Perseroan Terbatas harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik, bertanggung jawab, serta menghindari adanya benturan kepentingan. Direksi juga dituntut untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (*duty of care*) serta mampu mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadinya (*duty of loyalty*).

Kata Kunci: Direksi, *Fiduciary Duties*, Perseroan Terbatas

Abstract:

The Board of Director is the main part of business that ensures its continuity because the company cannot do anything without the role of board members. The relationship between members of board and company aside from work, members of board has also a fiduciary relationship (trust) with the company. The issue raised is about The Responsibilities of Board Members Based on Fiduciary Principle in Incorporated Company. The method used on this paper is normative method which is descriptive namely by reviewing the materials as consideration on drawing conclusions. The analysis is done by studying the responsibilities of board members based on Fiduciary Duties principle in incorporated company. The conclusion of this paper is The Responsibilities of Board Members Based on Fiduciary Principle in Incorporated Company is the directors must be able to carry out their duties with full good faith, responsibility, and avoid any conflict of interest. Directors are also required to act with caution in making all decisions and policies (duty of care) as well as being able to put his personal interests above the interests of the company (duty of loyalty).

Key Words: Director, Fiduciary Duties, Incorporated Company

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal Perusahaan Terbatas (PT) yang terdiri dari saham-saham. Kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas memiliki organ dengan fungsi dan wewenang masing-masing.¹

Organ Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) terdiri dari: ‘Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris’. Dalam Perseroan Terbatas, direksi adalah organ utama yang menjamin kelangsungan usaha perseroan karena perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa peran anggota direksi. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Fiduciary dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* yang bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah *fiduciary* dimaknai sebagai seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) ketika ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. *Fiduciary Duties* terjadi ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain.²

Fiduciary Duties oleh *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *the duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another)*. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti *Fiduciary Duties* merupakan suatu

¹ H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, h.85.

² Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.33.

tugas untuk bertindak dengan tingkat tertinggi untuk kejujuran dan kesetiaan terhadap orang lain dan demi kepentingan yang terbaik untuk orang lain (seperti tugas bahwa salah satu partner berhutang kepada orang lain).³

1.2. TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties* Dalam Perseroan Terbatas.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties* Dalam Perseroan Terbatas

Hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary Duties* Direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan;
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan perseroan;
3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.⁴

³ Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ke-1, FH UII Press, Yogyakarta, h.109, dikutip dari Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St.Paull-Minn: West Publishing Co, 2004), h.545.

⁴ *Ibid*, h.110.

Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam menjalankan tugas *fiduciary*-nya, seorang direksi harus melakukannya dengan (1) itikad baik (*good faith*), (2) memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper of purpose*), (3) kebebasan yang penuh tanggung jawab, serta (4) tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).⁵

Pada prinsipnya direksi dibebani prinsip *Fiduciary Duties* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan prinsip *Fiduciary Duties*. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi, secara umum ia juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham. Meskipun menyandang prinsip *Fiduciary Duties* sebagai direksi, ia tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya. Direksi juga memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan naluri bisnis yang dimilikinya selama keputusan itu tidak merugikan perseroan.⁶

Pada umumnya, *Fiduciary Duties* direksi dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. *Duty of Care*, direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Dalam membuat setiap kebijakan, direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.
2. *Duty of Loyalty*, direksi bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh perseroan harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.⁷

Dari kedua komponen tersebut dapat diketahui bahwa direksi dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan yang telah memberinya kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang

⁵ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.82.

⁶ Munir Fuady, 2002, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.61.

⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit*, h.108.

menguntungkan pribadi direksi serta merugikan perseroan. Kedua larangan tersebut apabila dilakukan merupakan hal yang bertentangan dengan kedua komponen *Fiduciary Duties* diatas.⁸

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan (*Fiduciary Duties*) atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi.⁹ Pasal 97 ayat (3) UUPM menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Pasal 97 ayat (4) UUPM juga menyebutkan jika direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

III. KESIMPULAN

Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip *Fiduciary Duties* dalam Perseroan Terbatas ialah harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik, bertanggung jawab, serta menghindari adanya benturan kepentingan. Direksi juga dituntut untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (*duty of care*), serta mampu mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadinya (*duty of loyalty*).

DAFTAR PUSTAKA

H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta.

Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁸ Ridwan Khairandy, *op.cit*, h.113.

⁹ Ridwan Khairandy, *op.cit*, h.123.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.